

RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN
SELURUH INDONESIA

PERMASALAHAN HUKUM

Di Lingkungan Peradilan Agama

MAKALAH TUADA ULDILAG
DR. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH, MH

Jakarta, 18-22 September 2011

BEBERAPA CATATAN DARI TUADA ULDILAG

BAHAN RAKERNAS MARI SEPTEMBER 2011

A. Pengantar

Berhubung saya dalam kondisi sakit, maka saya hanya memberi catatan-catatan yang saya anggap penting untuk mendapat perhatian.

B. Hal-hal yang saya anggap penting itu, adalah sebagai berikut:

1. Meneruskan sidang keliling Internasional antar Negara untuk menolong warga Indonesia yang kesulitan karena tidak punya Akta Nikah atas dasar prinsip masalah.
2. Isbat Nikah dilakukan secara cermat dan hati-hati.
3. Izin komandan pada kasus-kasus perkawinan di kalangan TNI supaya benar-benar diperhatikan karena berbagai alasan kepentingan dari kalangan militer.
4. SIADPA dan SIADPTA supaya dimantapkan dan sepenuhnya diharapkan untuk ditangani oleh Ditjen Badilag.
5. Bintek di daerah agar direncanakan dengan baik, sehingga hasilnya benar-benar maksimal, baik menyangkut hukum acara maupun hukum materil.
6. Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah agar diusahakan lahir pada tahun 2012 dengan dasar hukum PERMA seperti KHES.
7. Pengaduan-pengaduan dari daerah pada umumnya adalah menyangkut hukum acara, karena itu diharapkan pembinaan lebih dimantapkan.
8. Berkas kasasi di dukung dengan alat-alat elektronik untuk mempercepat proses penyusunan putusan.
9. Putusan-putusan yang sudah dianonimisasi supaya dimasukkan ke dalam website masing-masing.
10. Agar surat dari Tuada Uldilag mengenai penyelesaian pengaduan pihak berperkara tentang kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Tingkat I yang dilimpahkan ke PTA di tindak lanjuti oleh PTA dan dilaporkan ke Tuada Uldilag.

- C. Rumusan untuk Tim Peradilan Agama supaya menyeluruh, baik yudisial maupun non yudisial, karena biasanya komisi PA tidak dipecah menjadi 2 komisi.
- D. Agar temuan permasalahan hukum bahan Rakernas MARI dari Panmud Perdata Agama mendapat perhatian para peserta raker (lihat lampiran).

Jakarta, 18 September 2011

TUADA ULDILAG

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

TEMUAN PERMASALAHAN HUKUM BAHAN RAKERNAS MARI
Oleh
DR. Edi Riadi, SH., MH.

I. KELEMAHAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA.

1. Kurang memfungsikan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 Rbg. serta Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 dimana Ketua/ketua majelis dapat memberikan nasihat atau bantuan kepada penggugat bahkan kepada kuasanya dalam mengajukan gugatan.

Dalam kenyataannya pengadilan sering mengambil jalan pintas dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika gugatan tidak memenuhi syarat formal dan atau materil sehingga membebani biaya berperkara kepada para pihak. Seharusnya Majelis Hakim mempelajari terlebih dahulu surat gugatan yang akan disidangkan jika ada persyaratan formal dan materil yang belum terpenuhi, Ketua majelis dalam persidangan pertama sebelum dibacakan surat gugatan memberitahukan kepada penggugat atau kuasanya untuk memperbaiki gugatan tersebut.

2. Kuasa hukum sering dominan dalam penundaan persidangan. Ketua majelis hakim tidak menyadari bahwa ia sebagai pimpinan sidang yang memiliki kewenangan memimpin jalannya persidangan agar tertib, cepat dan lancar. Dalam kenyataan banyak ditemukan pengacara meminta sidang ditunda untuk beberapa lama karena ia mempunyai jadwal persidangan di pengadilan agama atau di lingkungan peradilan lain. Hal ini menghambat proses persidangan menjadi lambat dan tidak tertib sehingga merugikan pihak berperkara dan pihak pengadilan sendiri dalam penyelesaian perkara. Seharusnya majelis menerapkan Pasal 159 ayat (4) HIR/Pasal 186 ayat (1) Rbg. dimana Penundaan sidang tidak diperbolehkan atas permintaan para pihak bahkan majelis hakim sendiri secara ex officio tidak boleh menunda persidangan jika tidak sesuatu yang sangat penting (alasan hukum).
3. Demikian halnya dalam sidang pembuktian, jika kedua belah pihak sudah dipanggil secara sah dan penggugat sudah hadir dengan membawa alat bukti tertulis dan saksi-saksi sedangkan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sebaiknya sidang pemeriksaan alat bukti dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat, dan pada sidang

berikutnya hasil persidangan tersebut dibacakan kepada pihak tergugat dan ia diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap bukti tertulis.

4. Dalam proses persidangan Majelis Hakim kurang memanfaatkan Pasal 132 HIR/Pasal 156 Rbg dan Pasal 4 UU Nomor 48 tahun 2009. Dimana Ketua majelis untuk memperlancar persidangan dapat memberikan penjelasan kepada para pihak tentang upaya hukum dan tentang alat bukti yang harus diajukan dalam persidangan oleh para pihak.

Sebagai contoh dalam persidangan banyak ditemukan, disebabkan keawaman, dalam jawaban pihak tergugat menyatakan bahwa ia mau dicerai jika suami membayar nafkah yang selama ini diabaikan oleh suami. Majelis Hakim, dalam menanggapi hal seperti itu, mengabaikan apa yang dikemukakan tergugat. Seharusnya berdasarkan Pasal 132 HIR dan Pasal 156 Rbg. Majelis hakim memahami bahwa jawaban tergugat tersebut adalah gugat balik. Oleh karenanya Majelis Hakim harus berupaya untuk menggali fakta kejadian dan fakta hukum yang dapat dijadikan dalil tuntutan rekonvensi tergugat tersebut agar tuntutan yang sederhana tersebut dapat dikonstruksikan menjadi tuntutan rekonvensi yang memenuhi syarat formal dan materiil sebuah tuntutan rekonvensi.

5. Pembuktian tidak fokus, dalam pembuktian sebaiknya Majelis Hakim menjelaskan dalil apa yang harus dibuktikan dan bukti apa saja yang diperlukan oleh para pihak untuk menguatkan dalil gugatannya. Penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan putusan sela yang diktumnya memuat: 1. Dalil-dalil yang harus dibuktikan dan; 2. Alat bukti yang harus diajukan. Jika tidak dilakukan dengan putusan sela Majelis Hakim dapat memberi penjelasan secara lisan dalil-dalil yang harus dibuktikan dan alat bukti yang harus diajukan dalam persidangan. Dengan demikian para pihak fokus dalam menyiapkan dan membawa alat bukti sesuai anjuran dari majelis, sehingga tidak terjadi para pihak membawa alat bukti tertulis atau saksi yang tidak ada kaitannya atau saksi yang tidak tahu menahu tentang peristiwa/dalil yang harus dibuktikan.
6. Pelanggaran asas pembuktian dimana yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus dibebani untuk melakukan pembuktian. Dalam kasus perceraian sering ditemukan majelis memerintahkan penggugat dan tergugat membawa saksi kemudian majelis hakim memutus perkara perceraian dengan satu saksi dari penggugat dan satu saksi dari tergugat.

Hal tersebut merugikan pihak tergugat karena seharusnya penggugat yang berkewajiban melakukan pembuktian tentang dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian, tergugat tidak wajib melakukan pembuktian. Dalam kasus di atas jika Majelis Hakim tidak memerintahkan tergugat membawa saksi maka gugatan penggugat hanya dapat dibuktikan dengan seorang saksi (unus testis nullus testis) sehingga gugatannya harus ditolak.

7. Kekeliruan tatacara pemeriksaan alat bukti:
 - a) Dalam pemeriksaan alat bukti tertulis majelis tidak memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk melihat dan memberikan tanggapan terhadap alat bukti tertulis yang diajukan penggugat. Sehingga jika menurut tergugat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat mengandung cacat maka ia dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat melumpuhkan bukti penggugat disinilah fungsi tergugat melakukan pembuktian karena pada dasarnya tergugat tidak punya kewajiban untuk melakukan pembuktian.
 - b) Dalam pemeriksaan saksi pihak tergugat bukan diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi, karena untuk menilai keterangan saksi adalah kewenangan Majelis Hakim. Hak tergugat dalam pemeriksaan saksi penggugat adalah menyampaikan pertanyaan kepada saksi penggugat melalui Majelis Hakim. Misalkan dalam keterangan saksi penggugat menyatakan saksi pernah melihat tergugat bertengkar dengan penggugat. Maka tergugat dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim untuk menggali lebih dalam kapan dan dimana terjadi pertengkaran tersebut sehingga jika keterangan tersebut tidak benar dan tergugat mempunyai saksi lain untuk membuktikan sebaliknya maka tergugat dapat mengajukan saksi alibi untuk melumpuhkan keterangan saksi penggugat.
8. Pemeriksaan setempat sering dilakukan secara tidak teliti, tidak fokus dan tidak relevan. Seharusnya pemeriksaan setempat dilakukan setelah selesai pembuktian dan diperkirakan gugatan akan dapat dikabulkan sedangkan objek sengketa masih ada yang diragukan mengenai letak, luas dan batas-batasnya. Maka pemeriksaan setempat dilakukan untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa. Kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan setempat yang lengkap, jelas dan rinci mengenai kondisi dan posisi (luas, letak dan batas-batas serta keadaan fisik) objek sengketa.

Berita Acara Pemeriksaan setempat inilah yang dijadikan dasar rujukan dalam membuat putusan, sehingga dalam pelaksanaan eksekusi tidak mengalami kendala yang diakibatkan cacat putusan karena spesifikasi objek sengketa yang tercantum dalam amar putusan berbeda dengan yang ditemukan di lapangan.

II. KELEMAHAN DALAM PEMBUATAN PUTUSAN.

- I. Pembuatan putusan tidak sinkron, mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan. Jika dalam duduk perkara terdapat konvensi, eksepsi, dan rekonvensi maka dalam pertimbangan hukum dan amar putusanpun harus memuat konvensi, eksepsi dan rekonvensi.
2. Pertimbangan hukum sangat sumir, seharusnya pertimbangan hukum memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Legal standing para pihak.
 - b) Kewenangan absolut pengadilan.
 - c) Pokok-pokok dalil Penggugat.
 - d) Dalil yang diakui.
 - e) Dalil yang dibantah.
 - f) Bukti yang diajukan oleh Penggugat.
 - g) Pertimbangan alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil.
 - h) Penilaian fakta-fakta yang dapat dibuktikan.
 - i) Menyimpulkan fakta hukum dari fakta-fakta yang telah dibuktikan.
 - j) Penerapan dasar hukum dari perundang-undangan dan hukum lainnya yang berlaku.
 - k) Amar putusan.

III. KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan sering banyak gagal, yang disebabkan:

- I. Kendala faktor luar yang melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksana sementara aparat keamanan yang di bawa kelapangan tidak memadai.

2. Kendala faktor ketidak profesionalan majelis hakim dalam membuat putusan, dimana objek yang tercantum dalam amar putusan mengenai letak, luas dan batas-batasnya tidak cocok dengan keadaan ditempat.
3. Kendala ketidakprofesionalan petugas pelaksana eksekusi, misalkan tereksekusi memperlihatkan surat bukti objek sengketa sudah dibaliknamakan atas nama orang lain. Seharusnya eksekusi jalan terus selama tidak ada pihak yang mengajukan perlawanan eksekusi kepada pengadilan walaupun tereksekusi memperlihatkan surat bukti bahwa objek sengketa sudah dibaliknamakan atas nama orang lain. Eksekusi hanya bisa dihentikan jika objek sengketa tidak ditemukan, objek sengketa tidak sesuai antara yang tercantum dalam amar putusan dengan yang ditemukan dilapangan, dan jika ada perlawanan eksekusi.